



PUTUSAN

Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SLAMET RIAN TO, bertempat tinggal di Villa Mutiara CKR, Blok H-10, Nomor 24, RT 024, RW 010, Kelurahan Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudol, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang dan Biro SP AMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra, Nomor 11, Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ELEKTROPLATING SUPERINDO, berkedudukan di Jalan Karet III, Blok H/24, Kawasan Delta Silicon 2, Lippo Cikarang Bekasi, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Sugiono Djojo Sutikno selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Yossep Fredolin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Office RPP & Partners*, beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Blok B1, Nomor 5, Jalan Jenderal A. Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan dianggap mengundurkan diri tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Upah Proses dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 kepada Penggugat sebesar Rp35.916.594,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2024 kepada Penggugat sebesar Rp5.986.099,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp172.100.346,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 7 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Nomor 009/HRD-EP/VI/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat tertanggal 16 Juni 2023 dinyatakan sah demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 16 Juni 2023 dengan kualifikasi mengundurkan diri;
4. Menghukum Tergugat membayar Uang Pisah Penggugat sebesar 4 bulan upah x Rp5.986.099,00 = Rp23.944.396,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 96/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg, *juncto* Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tertanggal 7 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi sebelumnya Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan dianggap mengundurkan diri tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Upah Proses dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 kepada Penggugat sebesar Rp35.916.594,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2024 kepada Penggugat sebesar Rp5.986.099,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp172.100.346,00

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh dua juta seratus ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai Surat Nomor 009/HRD-EP/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, karena terbukti Penggugat mempunyai usaha yang sejenis dengan Tergugat sebagaimana bukti kartu nama Penggugat (*vide* bukti T-5) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Priyo Jatmiko dari Tergugat, yaitu usaha Tergugat untuk pekerjaan *machining*, fabrikasi & pelapisan logam, *hard chrome*, *nickle chrome*, *plating zink*, *blackening*, *electroles nickle*, *anoundizing aumunium*, *powder coating*, dimana Penggugat terbukti bisa menerima orderan *plating* yang sama dengan jenis usaha Penggugat, dengan demikian terbukti Penggugat memiliki usaha yang sama dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Elektroplating Superindo Periode 2019-2021 yang mengatur pemutusan hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri apabila terdapat pekerja yang memiliki usaha sejenis dengan Tergugat, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sah menurut hukum dan sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) PKB, serta berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) PKB *juncto* Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat tidak berhak memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan (3), akan tetapi Penggugat berhak atas Uang Pisah sebesar 4 (empat) bulan upah sebagaimana yang telah diperhitungkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SLAMET Rianto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SLAMET RIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2025